

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan atau makanan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat di tinggalkan setiap manusia. Tanpa makan dan minum, manusia tidak dapat untuk hidup. Masalah pangan tidak dapat dipisahkan dari masalah keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi diri manusia. Dengan tersedianya pangan yang cukup, aman dan bergizi dapat menghasilkan manusia yang berbakat dan bermatabat yang memiliki basis sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan atau makanan dapat tersedia secara cukup ke seluruh wilayah pokok yang ada di tanah air. Sehingga di semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan membeli setiap produk makanan dengan mudah.

Keamanan makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus di perhatikan oleh setiap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut setiap hari. Sehingga dengan demikian, selain dengan tersedianya makanan tersebut yang cukup, harga yang terjangkau, hal yang paling di perhatikan adalah bahwa makanan tersebut sudah di pastikan aman untuk di konsumsi oleh masyarakat. Karena salah satu yang menjadi hak dari konsumen adalah atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa.¹

¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.38.

Dalam dunia perdagangan saat ini, konsumen selalu di posisikan sebagai pihak yang lemah, padahal sesungguhnya seorang pengusaha sangat tergantung juga pada konsumen. Telah begitu banyak kecurangan dan pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha atau produsen, seperti adanya barang yang mengalami cacat produk dan produk yang telah mengalami kadaluwarsa, tetapi masih tetap di jual oleh pelaku usaha atau produsen.² Pelaku usaha atau produsen selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menarik konsumen yang dengan sengaja mengabaikan hak-hak dari konsumen. Konsumen masyarakat terdapat produk-produk terus cenderung meningkat sering dengan perubahan gaya hidup manusia termasuk pada pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan konsumen. Apabila terjadi produk terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berkala besar dan luas berlangsung secara cepat untuk itu di Indonesian harus memiliki sistim pengawasan obat dan makanan (SISPOM)

yang efektif dan efesien, mau pun mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya di dalam baikpun di luar negri. untuk itu perlu dilakukan pengawasasan oleh pemerintah.

²M.Syofyan Lubis, 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 6.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.³

Tugas BPOM RI adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Salah satu tugas dari BPOM berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang pangan Olahan adalah pengaturan tata cara pendaftaran untuk mendapatkan izin beredarnya suatu produk.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan selanjutnya di singkat UU Pangan di ataur tentang syarat izin untuk beredarnya suatu produk, sebagaimana dijelaskan :

1. Setiap orang yang produksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan
2. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan lebel di dalam dan/atau pada kemasan pada saat memasukin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau di cetak dengan menggunakana bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

³Wikipedia,2017,*BadanPengawasanObatMakanan*,http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Obat_dan_Makanan, diakses pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 15.30

⁴*Ibid*

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
- i. Asal-usul bahan pangan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang tentang pangan tersebut, maka pencantuman tanggal kadaluwarsa harus di letakkan oleh produsen di tempat yang mudah terlihat agar mudah dibaca oleh konsumen supaya konsumen tahu kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Sementara pelaku usaha mengenai kapan waktunya untuk menukarkan atau mengganti produk makanan yang kadaluwarsa kepada produsen.

Produk makan yang telah mengalami kadaluwarsa memang belum ada peraturan yang secara tegas menyebutkan bahwa produk tersebut harus ditarik kembali atau diganti dengan produk yang baru, tapi pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2012 tentang pangan telah menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar. Salah satu yang dimaksud dengan pangan tercemar adalah pangan yang sudah kadaluwarsa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana cara BPOM dalam menjalankan perannya untuk mengawasi produk yang kadaluarsa di Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi BPOM dalam mengawasi produk makanan yang kadaluarsa di Kota Padang
3. Apa upaya untuk menanggulangnya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai diatas maka tujuan penelitian yang hendak di capai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui cara BPOM dalam menjalankan perannya untuk mengawasin produk makanan yang kadaluarsa di Kota Padang.
2. Untuk mengetahi kendala-kendala BPOM dalam mengawasi produk makanan yang kadaluarsa di Kota Padang.
3. Untuk tau cara menanggulangnya.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasaran dan sesuai dengan judul yang telah di tetapkan maka di usahakan memperoleh dan menyimpulkan data dalam metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio Legal Research*). Penelitian yuridis

sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini memperoleh dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengujian data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Penyidik dan seksi pemeriksa di BPOM Kota Padang yaitu Ibu Helen, Ibu Fitra, Bapak Budi, Bapak Muhammad, Ibu Risa

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang –undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metologi Penelitian Hukum*, cet, 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

Wawancara adalah metode pengumpulan data yaitu memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan yaitu Ibu Dra. Patria Dehelen, Apt sebagai Seksi Penyidik, Ibu Fitria, S.Si, Apt Sebagai Seksi Pemeriksa, Bapak Budi sebagai produsen Kerupuk Kulit, Bapak Muhammad sebagai penjual produk Makanan, kemudia Ibu Risa sebagai Konsumen .⁶ Wawancara ini dilakukan dengan wawancara resmi tersruktur yaitu penulisan mengajukan pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Selain dari wawancara, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan, terdiri dari perturan, perundang-undang setelah, dokumem-dokumen, buku-buku yang dakitkan yang akan dengan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan masalah yang akan di ketahui.⁷

4. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokan data tersebut sesuai dengan maslah yang di teliti kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diurikan dalam bentuk kalimat.

⁶Burhan Ashshof, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 95

⁷Bambang Sunggono, *op.cit.* hlm. 68